

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. -Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang perbankan dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KE/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Perkreditan, mulai dari proses pengajuan permohonan kredit sampai proses pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut. Pada masing-masing tahapan proses dan penilaian-penilaian serta analisa kredit tersebut, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera Kota Pekanbaru telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, yaitu prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip 5C (Character (kepribadian/watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal) dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) sedangkan prinsip C yang kelima yaitu Collateral (agunan) adalah berupa keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dan prinsip 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection).
- Bentuk Perjanjian Kredit Tanpa Agunan telah ditentukan oleh PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Pekanbaru, berupa perjanjian kredit bawah tangan yang memuat identitas nasabah, besar plafond, jangka waktu, besar bunga, dan denda-denda. Kredit Tanpa Agunan mulai dikembalikan 1 (satu) bulan setelah



pencairan Kredit Tanpa Agunan dengan mengisi Bukti Setoran Tunai yang telah disediakan oleh PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Pekanbaru.

2. Upaya PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Pekanbaru agar nasabah mengembalikan Pinjaman adalah dengan menghubungi nasabah lewat telepon seluler atau telepon lain dan mengirimkan surat teguran mengenai jatuh tempo kredit dan memberikan saran serta solusi yang saling menguntungkan antara nasabah dan bank, seperti mengenai cara pembayaran yang bisa dicicil dalam 1 (satu) bulan tersebut.
3. Sejauh ini tidak ada sanksi oleh PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera Pekanbaru kepada nasabah dalam penyelesaian kredit yang bermasalah, untuk nasabah yang kooperatif diberi solusi untuk merestrukturisasi kreditnya sedangkan untuk nasabah yang tidak kooperatif masih diupayakan supaya nasabah mengembalikan pinjaman, sebagai jalan terakhir yang akan ditempuh adalah hapus buku atau hapus tagih dan sampai sekarang BPR Cempaka telah melakukan 2 kali hapus buku kredit nasabah debitur kredit tanpa agunan.



B. Saran-Saran

1. BPR Cempaka harus melakukan analisa yang lebih mendalam lagi dengan menerapkan aturan-aturan dalam proses menganalisa permohonan kredit lebih ketat lagi sehingga jumlah kredit macet untuk kredit tanpa agunan dapat dikurangi;

-Perjanjian Kredit Tanpa Agunan sebaiknya diwaarmerking atau dilegalisasi oleh notaris agar perikatan yang terjadi disaksikan oleh pihak ketiga diluar nasabah dan pihak bank.

2. -Semua petugas BPR Cempaka termasuk Customer Service, Account Officer, Teller, Admin Kredit, Analis Kredit bahkan pimpinan BPR sebaiknya bersama-sama lebih memberikan perhatian khusus dalam penanganan nasabah debitur kredit tanpa agunan ini baik nasabah debitur yang kolektibilitasnya lancar (kolektibilitas 1) maupun tidak lancar (kolektibilitas 2, 3 dan 4), baik sebelum terjadi tunggakan maupun setelah terjadi tunggakan kredit, misalnya memberitahukan kepada nasabah debitur 3 atau 2 hari lagi pembayaran angsuran kreditnya akan jatuh tempo.

-BPR Cempaka sebaiknya mempunyai kebijakan terhadap petugas bank yang menyalahi aturan sehingga kemungkinan-kemungkinan kredit macet yang diakibatkan oleh kelalaian petugas bank dapat diminimalisir, baik sebelum pencairan kredit maupun setelah pencairan kredit.

3. -Hapus Buku yang dilakukan oleh BPR Cempaka harus sesuai kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, tanggung jawab dan tatacara yang telah disusun direksi dan disetujui oleh komisaris BPR Cempaka. Dan dengan keyakinan bank bahwa kredit tersebut tidak dapat dikembalikan lagi oleh nasabah debitur yang bersangkutan. Sehingga hapus buku yang dilakukan tidak merugikan bank karena dari hapus buku yang dilakukan oleh bank dapat diketahui bahwa manajemen kredit suatu bank tersebut tidak bagus dan kerugian bagi nasabah debitur adalah



dari informasi debitur dapat diketahui bahwa nasabah debitur tersebut pernah mengalami kredit macet dan perbaikan kolektibilitasnya karena hapus buku.

